

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI
OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA
(Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**FASTRIN RAMADHIANA
NPM 2212011499**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung)

**Oleh
FASTRIN RAMADHIANA**

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh dominannya penggunaan pidana penjara terhadap tindak pidana narkotika, yang berdampak pada menurunnya optimalisasi pemasyarakatan serta pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi overkapasitas terhadap narapidana dan apakah faktor penghambat upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi overkapasitas terhadap narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi overkapasitas terhadap narapidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui data primer dan sekunder, data primer dilakukan dengan wawancara kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kantor Wilayah Lampung, Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya pengurangan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan melalui pemberian hak-hak integrasi bagi narapidana, antara lain pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan kebijakan mutasi dan amnesti. serta penerapan program rehabilitasi terpadu bagi narapidana narkotika. Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, dan mempercepat proses reintegrasi sosial agar kepadatan hunian dapat menurun. Namun, pelaksanaan

berbagai upaya pengurangan overkapasitas tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada faktor-faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural, antara lain kebijakan penegak hukum yang masih berorientasi pada pidana penjara sebagai sanksi utama, termasuk terhadap penyalahguna narkotika yang semestinya diprioritaskan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adanya keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakseimbangan sumber daya manusia pemsayarakatan, serta masih kuatnya stigma negatif terhadap mantan narapidana yang menyebabkan minimnya dukungan lingkungan sosial terhadap proses reintegrasi sosial, sehingga tujuan pembinaan dan pengurangan kepadatan lembaga pemsayarakatan belum dapat tercapai secara maksimal.

Penulis menyarankan agar upaya pengurangan overkapasitas lembaga pemsayarakatan narkotika dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan melalui reformasi kebijakan pemidanaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pemidanaan, khususnya terhadap penyalahguna narkotika, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan alternatif pemidanaan non-penjara. Dengan cara, diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga pemsayarakatan agar penerapan rehabilitasi dan hak integrasi narapidana dapat berjalan konsisten dan objektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemsayarakatan, disertai dengan diadakannya pengarahan kepada masyarakat dalam menerima dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana, sehingga tujuan sistem pemsayarakatan dapat tercapai dan permasalahan overkapasitas dapat diminimalkan.

Kata Kunci: Lembaga Pemsayarakatan, Narkotika, Overkapasitas

ABSTRACT

THE EFFORTS OF THE CLASS IIA NARCOTICS CORRECTIONAL INSTITUTION OF BANDAR LAMPUNG IN REDUCING OVERCAPACITY AMONG INMATES

**(A Study at the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Bandar
Lampung)**

By

FASTRIN RAMADHIANA

Overcapacity in correctional institutions remains a structural issue that has not yet been comprehensively resolved within Indonesia's penal system. This condition is largely driven by the dominant use of imprisonment for narcotics offenses, which has negatively affected the optimization of correctional functions and the fulfillment of inmates' fundamental rights. The problems examined in this study are: how the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Bandar Lampung undertakes efforts to reduce overcapacity among inmates, and what factors hinder those efforts. This research aims to analyze the measures implemented by the institution to address overcapacity and to identify the obstacles encountered in carrying out such measures.

This study employs both empirical juridical and normative juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with officials of the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Bandar Lampung, the Regional Office of the Directorate General of Corrections of Lampung, the Class I Correctional Center (Bapas) of Bandar Lampung, the National Narcotics Agency of Lampung Province, and an academic from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were collected through a comprehensive literature review.

The findings indicate that efforts to reduce overcapacity are implemented through the provision of inmates' integration rights, including parole, conditional leave, pre-release leave, as well as transfer and amnesty policies. In addition, integrated rehabilitation programs for narcotics offenders are applied. These measures are intended to enhance the quality of inmate guidance and accelerate social reintegration, thereby reducing occupancy density within the institution. However,

Fastrin Ramadhiana

the implementation of these measures has not been fully optimal due to structural and cultural constraints. These include a law enforcement paradigm that still prioritizes imprisonment as the primary sanction, even for narcotics users who should be directed toward rehabilitation; limitations in facilities and infrastructure; imbalance in correctional human resources; low public legal awareness; persistent negative stigma toward former inmates; and minimal social support for the reintegration process. Consequently, the objectives of rehabilitation and the reduction of prison overcrowding have not been achieved to their fullest extent.

It is recommended that efforts to reduce overcapacity in narcotics correctional institutions be carried out in a more comprehensive and sustainable manner through sentencing policy reform aimed at reducing reliance on imprisonment, particularly for narcotics users, by prioritizing rehabilitative and non-custodial alternatives. Strengthened coordination among law enforcement agencies from the investigation stage to the correctional phase is also necessary to ensure consistent and objective implementation of rehabilitation and integration rights. Furthermore, the government should enhance rehabilitation facilities and improve both the quality and quantity of correctional personnel, alongside promoting public awareness to support the social reintegration of former inmates. Through systemic reform, the objectives of the correctional system can be achieved and the issue of overcapacity can be mitigated effectively.

Keywords: Correctional Institution, Narcotics, Overcapacity.

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI
OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA
(Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung)**

**Oleh
FASTRIN RAMADHIANA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**UPAYA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGURANGI
OVERKAPASITAS TERHADAP
NARAPIDANA (STUDI DI LAPAS
NARKOTIKA KELAS IIA KOTA
BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

Fastrin Ramadhiana

No. Pokok Mahasiswa

2212011499

Bagian

Pidana

Fakultas

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris/ Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fastrin Ramadhiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011499

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGURANGI OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA (STUDI DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KOTA BANDAR LAMPUNG)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis,



Fastrin Ramadhiana

NPM. 2212011499

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fastrin Ramadhiana, lahir di Kota Metro pada tanggal 01 November 2003. Penulis merupakan putri sulung dari dua bersaudara, penulis memiliki adik laki-laki yang bernama Fathar Raditya Akhmad, kami merupakan putra putri dari pasangan Firman Yunizar, S.P. dan Desi Triana, S.H.

Penulis menempuh pendidikan pertama kali di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-31 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Langkapura dan selesai pada tahun 2016, dilanjutkan dengan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung diterima pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengambil fokus pada bagian Hukum Pidana. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025 di Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah selama 30 hari.

Sejak SD penulis gemar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, penulis pernah mengikuti ekskul *drumband* berpartisipasi dalam perlombaan yang diadakan dan beberapa kali mendapat kejuaraan. Saat SMP penulis tertarik dan giat mengikuti kegiatan pramuka dan paskibra di sekolah, ikut serta dalam berbagai perlombaan dan beberapa kali menjadi pasukan pengibar bendera 17 Agustus di sekolah berlanjut sampai jenjang SMA. Saat ini penulis menjadi pelatih pramuka aktif di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

MOTO

"Dan berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan."

(QS. Al-Ma'idah: 48)

"Berbicaralah yang baik atau diam."

(HR Al-Bukhari)

"lanjutkan hidup dengan baik dan lakukan apapun yang kamu suka"

(Fastrin Ramadhiana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbi'alamin. Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Mama Tersayang

Terima kasih yang tiada terhingga atas setiap doa yang tidak pernah putus, atas kasih sayang yang tulus tanpa syarat, atas pengorbanan waktu, tenaga, dan materi yang tidak pernah terhitung nilainya. Setiap langkah dalam perjalanan pendidikan ini tidak pernah lepas dari dukungan, nasihat, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Segala pencapaian hingga terselesaikannya pendidikan Strata Satu ini merupakan buah dari perjuangan dan keteguhan hati Ayah dan Mama dalam mendidik, membimbing, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti dan ungkapan hormat atas segala yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan umur yang panjang kepada Ayah dan Mama sehingga bisa menyaksikan dan merasakan kesuksesan penulis kedepannya.

SANWACANA

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung Dalam Mengurangi Overkapasitas Terhadap Narapidana (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama proses penulisan skripsi, penulis menerima bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilla Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa tidak hanya memberi arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis tetapi juga memberi motivasi, nasihat, kehangatan dan ketulusannya

dalam membimbing penulis seperti orang tua sendiri di kampus yang membuat penulis lebih semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan pemahaman, kritik dan saran juga masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan;
10. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen yang memberikan arahan judul pada skripsi penulis, serta memberikan semangat, bimbingan, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., dan Ibu Marthalena Aritonang, S.H., M.H., selaku Tim Labkum yang membantu, dan memotivasi penulis dalam kegiatan di kampus dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
12. Semua staf dan pegawai Fakultas hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam administrasi dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Ari Julio selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandar Lampung, Ibu Ayu Ziliza Hiknarosa selaku Staff Analisis Intelijen Badan Narkotika Provinsi Lampung, Bapak Herlangga selaku Staff Pelayanan dan Pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Lampung, Ibu Marisa Agistia selaku Staff Regulator Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

14. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Mama dan Ayah yang telah banyak memanjatkan doa untuk keberhasilan anak-anaknya, yang telah membantu dalam segala hal, yang telah mengusahakan seluruhnya untuk penulis serta kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti diberikan, terimakasih tiada henti untuk kedua orang tua penulis sehingga penulis bisa sampai dititik ini;
15. Adik ku, Fathar Raditya Akhmad, terimakasih atas bantuan dan kepatuhannya selama ini kepada penulis;
16. Partner penulis, Aldi Diki Saputra, seseorang yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, bantuan serta motivasi yang senantiasa diberikan dalam setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran serta dukungan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap semangat. Dan kepada keluarga besar Aldi, terimakasih banyak atas segala kebaikan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
17. Kedua Nenek penulis, Nenek Indi dan Ibu Oyot yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar;
18. Kedua keluarga besar penulis, uwak, om, tante, dan sepupu-sepupu penulis yang membantu, mendukung, menemani, memberi canda dan tawa serta doa kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
19. Teman-teman penulis selama perkuliahan Aidha, Qanita, Sabrina, Zidnadia, Fayza, Vanya yang memberikan semangat dan bantuan, serta menemani penulis dalam masa perkuliahan penulis sangat berterimakasih atas kehadiran kalian semangat dan sukses untuk kita;
20. Teman-teman setia penulis sejak SMP geng MT Tria, Lintang, Aidha, Shafa, Gita, dan Fadhilah, yang selalu menemani, bertukar cerita tiada henti, tempat dimana energi penulis terasa tidak ada habisnya saat bersama. Semoga selalu bersama sampai tua dan sukses semua;
21. Teman-teman KKN penulis, di kecamatan gunung Sugih, Kelurahan Seputih Jaya, Lampung Selatan yaitu Faren, Okta, Sofi, Wayan, Adit, dan Husein yang

22. telah berjuang bersama selama 30 hari menjani progja KKN terimakasih atas segala semangat, pelajaran, kesabaran, dan kekompakan selama KKN, semoga kita semua menjadi apa yang kita inginkan kedepannya;
23. Aparatur Kelurahan Seputih Jaya, serta warga lingkungan 1-5 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menerima dan menyambut penulis dan teman-teman dengan sangat baik serta telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang tidak akan pernah bisa terlupakan;
24. Rekan-rekan pelatih Pramuka Satria Dharma Bakti SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang telah memberikan semangat dan doa selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
25. Almamaterku tercinta fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi tempat memperoleh ilmu bagi penulis hingga penulis bisa sampai di titik ini;
26. Terakhir, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan, nikmat dan berkah dunia akhirat kepada seluruh pihak-pihak terkait. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih kurang baik karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis

Fastrin Ramadhiana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas, Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan.....	16
B. Pengertian dan Jenis Narkotika	20
C. Pengertian dan Penyebab Overkapasitas	23
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	27
E. Faktor – faktor yang Menghambat Penegak Hukum	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Dalam Mengurangi Overkapasitas Terhadap Narapidana 41
- B. Faktor Penghambat upaya lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi Overkapasitas terhadap narapidana . 61

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalisasi adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok berdampak terganggunya stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalisasi tak dipungkiri dilakukan hanya di lakukan oleh laki-laki saja bahkan kaum perempuan pun banyak yang terlibat dan melakukan tindakan kriminalisasi, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas tentu bisa melakukan tindakan kriminal ini. Suatu tindakan kriminalisasi tentu dapat dijerat sanksi-sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku di negara ini.

Semakin banyak orang yang terjerat dalam tindak pidana, tak terelakkan lagi peningkatan jumlah narapidana yang baru masuk ke Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ini adalah kenyataan serius yang harus dihadapi, mengingat kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rutan jauh dari memadai. Perbedaan yang mencolok antara kapasitas dan jumlah narapidana yang sebenarnya di lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi kendala utama dalam upaya penegakan hukum.¹

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana diartikan sebagai individu yang tengah menjalani pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, serta mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kepribadian dan

¹ Muhammad Farhan Nasyt, Mitro Subroto, Dampak Overkapasitas bagi Narapidana Lansia di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, *Jurnal ilmiah muqoddimah*, Vol 7, No. 3, November 2023, hlm. 917

kemandirian, agar narapidana dapat kembali berpera nsebagai anggota masyarakat yang taat hukum. Namun, dalam praktiknya fungsi pembinaan tersebut tidak dapat berjalan optimal karena adanya permasalahan kelebihan kapasitas atau *Overkapasitas*. Di sisi lain, terpidana adalah seseorang yang telah dijatuhi putusan bersalah oleh hakim dan berkewajiban menjalankan hukuman yang sah.

Pemisahan antara pelaku tindak pidana dan masyarakat umum dilatarbelakangi oleh tujuan rehabilitatif dan preventif dalam sistem peradilan pidana. Upaya ini bukan sekadar tindakan pengamanan, melainkan juga bagian dari strategi pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya serta mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama menjalani masa pidana, narapidana diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai sosial dan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat kembali berperan secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.² Sebelum istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) digunakan di Indonesia, tempat ini dikenal sebagai penjara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis, yakni menjalankan pidana penjara sekaligus menjadi tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang

² Prijatno Dwidjaja, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 87.

baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.³

Tujuan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi banyak hambatan sehingga mengakibatkan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan menjadi kurang optimal dan bahkan berpotensi mengalami kegagalan.⁴ Permasalahan mendasar yang terlihat nyata adalah kelebihan hunian atau *Overkapasitas* narapidana pada lapas-lapas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta dan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono. Beberapa mantan narapidana, seperti Sussongko Suhardjo, mantan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, juga mengemukakan hal yang sama ketika menjalani masa pidana penjara.⁵

Overkapasitas yang dimaksud di sini merujuk pada kondisi darurat akibat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas. Kondisi kelebihan penghuni yang saat ini melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rutan di Indonesia seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Masalah *Overkapasitas* ini menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi para tahanan atau narapidana seperti tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka maupun bagi negara sebagai pihak pengelola. Persoalan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun di Indonesia, namun hingga kini belum juga ditemukan upaya yang efektif untuk menanganinya.

Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data pertengahan September 2025, total warga binaan (narapidana dan tahanan) di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 278,342 jiwa. Ironisnya, kapasitas daya

³ Surdayono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm 320.

⁴ Violina, Yurike, & Wibowo, Padmono, (2021). Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), hlm. 200-206.

⁵ Kholiq, Abdul, Arief, Barda Nawawi, & Sopyonyono, Eko. (2015). Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), 100-102.

tampung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan jauh di bawah angka tersebut, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seyogyanya hanya bisa menampung sekitar 147,477 jiwa dimana dalam kondisi ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan mengalami Overkapasitas mencapai 97% merupakan situasi yang sangat kronis.⁶

Tabel 1.1 Jumlah Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.⁷

Kapasitas Penghuni	Jumlah
Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana) saat ini	278,342
Kapasitas	147,477

Penyebab utama dari tingginya jumlah penghuni ini adalah kasus narkoba, di mana warga binaan kasus narkoba menyumbang porsi terbesar, yakni mencapai 52% dari total populasi. Dengan ini, diperkirakan ada sekitar 145,600 jiwa warga binaan yang terjerat kasus narkoba. Angka ini menjadi indikator mendesak perlunya solusi, terutama mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dan upaya lain Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah terlalu padat.⁸

Tingginya jumlah narapidana kasus narkoba di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum pidana, kebijakan kriminalisasi, serta karakter penegakan hukum yang selama ini dominan bersifat retributif dan punitif. Meskipun Undang-Undang Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) memungkinkan rehabilitasi sebagai alternatif pidana, implementasinya sangat tidak konsisten dalam praktik pengadilan dan masih bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, sehingga banyak kasus yang berujung pada pidana penjara.⁹ Pendekatan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang menekankan aspek pemidanaan secara ketat berlandaskan pada

⁶ Ditjenpas <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> diakses pada 20 September 2025.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Silmy Karim,

<https://news.okezone.com/amp/2025/09/16/337/3170167/total-warga-binaan-di-indonesia-berjumlah-280-ribu-orang-52-persen-kasus-narkoba> diakses pada 20 September 2025

⁹ Nevey Varida Ariani, Yusramizza M. I. Yusof, et al., *Reforming Indonesia's Drug Sentencing Law: Normative, Comparative and Restorative Justice Perspectives*, *Journal of Cultural Analysis and Social Change* 10(2): 3301-3313, Nov. 19, 2025

konstruksi pemikiran yang memposisikan kejahatan narkoba sebagai kategori *extraordinary crime*. Kerangka paradigmatis tersebut kemudian dijadikan dasar normatif untuk memberlakukan sanksi pidana yang berat, seperti penjatuan pidana penjara dalam jangka waktu panjang hingga ancaman pidana mati terhadap subjek hukum tertentu, tanpa disertai pembedaan yang proporsional antara pengguna narkoba, pelaku peredaran pada tingkat bawah, dan aktor utama dalam jaringan peredaran narkoba.

Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola populasi narapidana yang tinggi di tahun 2023. Kapasitas lembaga ini, yang semula dirancang untuk menampung 668 orang penghuni, kini telah melampaui batasnya dengan total 887 orang narapidana. Situasi ini telah mengakibatkan apa yang dikenal sebagai "*Overkapasitas*" di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang tersedia, dan hal ini menjadi perhatian serius khususnya terdapat narapidana lansia yang menjadi kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan narkoba Bandar Lampung tersebut.¹⁰ Saat ini per-September 2025 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung mengalami *Overkapasitas*, sejalan dengan kondisi mayoritas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung mengalami *Overkapasitas* sebanyak 45,51% dari total kapasitas seharusnya yang hanya menampung 668 jiwa saat ini sudah mencapai 972 jiwa melebihi kapasitas yang seharusnya.¹¹

Tabel 1.2 Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung.¹²

Kapasitas Penghuni	Tahun	Jumlah
Total Penghuni Narapidana Narkoba (Desember)	2023	859
Total Penghuni Narapidana Narkoba (Desember)	2024	963
Total Penghuni Narapidana Narkoba (September)	2025	972

¹⁰ Muhammad Farhan Nasyt, Mitro Subroto, *Op.Cit.*,

¹¹ Hasil wawancara Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung

¹² *Ibid.*,

Permasalahan *Overkapasitas* menimbulkan dampak serius, baik bagi narapidana, petugas, maupun negara. Bagi narapidana, kondisi hunian yang padat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar seperti kesehatan, sanitasi, makanan, dan ruang pribadi, sehingga dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi atau *degrading treatment* yang bertentangan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)*.¹³ Dari sisi petugas, beban kerja yang tinggi menimbulkan risiko stres, burnout, serta lemahnya pengawasan yang berujung pada maraknya pungutan liar, peredaran narkoba, bahkan kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sementara bagi negara, *Overkapasitas* memperbesar beban anggaran untuk kebutuhan dasar penghuni, tanpa disertai pembinaan pemasyarakatan yang sepadan.

Pelarian narapidana atau tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) banyak beredar di media masa, terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), peredaran narkoba yang dikontrol dari balik jeruji, pembakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh penghuni, pungli oleh petugas, serta berbagai persoalan lain di lingkungan pemasyarakatan, sudah menjadi hal yang sering terdengar. Situasi semacam ini harusnya lebih diperhatikan untuk mencegah terjadinya pengulangan peristiwa-peristiwa di atas agar dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.¹⁴

Paradigma pidana di Indonesia masih sangat *prison oriented*. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara seharusnya dipandang sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan.¹⁵ Namun, dalam praktiknya pidana penjara justru menjadi sanksi utama, termasuk bagi penyalahguna narkoba yang semestinya lebih membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial daripada pidana pemenjaraan. Ketergantungan pada pidana penjara inilah yang memperburuk tingkat *Overkapasitas* dan menurunkan optimalisasi sistem pemasyarakatan.

¹³ United Nations, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)*, General Assembly, 2015.

¹⁴ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/918599/menteri-imipas-perlawanan-oknum-narapidana-sebabkan-kerusuhan-di-lapas-narkoba-muara-beliti?> Diakses 20 September 2025

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112

Permasalahan yang muncul di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan akibat dari kondisi internal serta berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti prosedur penahanan pra-persidangan, kriteria dalam pemberian remisi, praktik pungutan liar untuk mendapatkan hak narapidana, ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dengan kapasitas hunian, kebijakan pemidanaan khususnya terhadap pengguna narkoba, fenomena *overstaying*, serta pendekatan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan tersebut sering kali meliputi penahanan berdasarkan alasan subjektif selama penyidikan dan anggapan bahwa keberhasilan penanganan perkara diukur dari lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan. Hal yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah tingginya angka penjatuhan hukuman penjara kepada pengguna narkoba, padahal seharusnya ada alternatif lain seperti rehabilitasi.¹⁶ Semua faktor ini menjadi penyebab utama berbagai persoalan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menyebabkan kelebihan hunian.

Upaya penanganan masalah "*Overkapasitas*" ini, beberapa tindakan telah diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Upaya tersebut mencakup penyusunan regulasi yang lebih baik, peningkatan sumber daya manusia melalui penambahan jumlah pegawai, serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan. Meskipun demikian, permasalahan *Overkapasitas* ini masih menjadi hambatan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang belum berhasil diselesaikan.

Lembaga pemasyarakatan juga dalam menangani masalah *Overkapasitas* ini berupaya mengatasi permasalahan dengan berbagai strategi, termasuk pendekatan spesifik yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana pengguna narkoba, yang selama ini menjadi bagian terbesar dari populasi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) umum, penanganan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkoba tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan saja, tetapi juga pada

¹⁶ Rully Novian, Supriyadi Widodo Eddyono, dkk "Strategi Menangani *Overkapasitas* di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya" Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Februari 2018, hlm. 2.

program rehabilitasi medis dan sosial yang intensif untuk mengatasi ketergantungan narkoba. Pendekatan ini penting karena narapidana kasus narkoba lebih membutuhkan proses pemulihan dan pembinaan ketimbang sekadar menjalani hukuman penjara. Dalam struktur sistem pemasyarakatan, program-program seperti asimilasi, remisi, mutasi, amnesti, , pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas menjadi mekanisme utama untuk mengurangi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sekaligus mendukung proses reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat.¹⁷

Upaya penanggulangan *Overkapasitas* telah dilakukan pemerintah melalui pemberian remisi, program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan lain sebagaimana telah dituliskan di atas. Langkah-langkah tersebut belum mampu menyelesaikan masalah secara mendasar. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya angka penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkoba setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu mengetahui lebih dalam strategi khusus yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam mengurangi *Overkapasitas*, mengingat karakteristik narapidana narkoba yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, serta adanya kebutuhan rehabilitasi yang lebih intensif.

Berdasarkan uraian di atas melihat kondisi rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Dalam Mengurangi Dampak *Overkapasitas* Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang sebelumnya, maka fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Hamja, "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab *Overkapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 53 No.3, November 2024, hal. 261-270, Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra.

- a. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi Overkapasitas terhadap narapidana?
- b. Apakah faktor penghambat upaya lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi Overkapasitas terhadap narapidana?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini berfokus pada ranah hukum pidana, khususnya dalam konteks upaya mengatasi masalah *Overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup Cakupan penelitian ini meliputi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Kota Bandar Lampung. Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Kelas IIA Kota Bandar Lampung, dan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan, maka inti tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui:

- a. Upaya lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi *Overkapasitas* terhadap narapidana.
- b. Faktor penghambat upaya lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi *Overkapasitas* terhadap narapidana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan pemasyarakatan. Secara lebih spesifik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai strategi dan mekanisme penanganan *Overkapasitas* di lembaga pemasyarakatan narkoba, yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama

dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan fokus pada program-program yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi referensi untuk memahami hubungan antara kebijakan pemasyarakatan, upaya rehabilitasi, dan pengelolaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang efektif, terutama dalam konteks penanganan *Overkapasitas* yang berdampak pada hak-hak narapidana dan kualitas pembinaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi para pengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif *Overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembebasan bersyarat dan rehabilitasi, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam memperbaiki sistem pembinaan narapidana. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan, sehingga hak dasar narapidana dapat terpenuhi dan risiko sosial akibat kepadatan penghuni dapat diminimalisir. Penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teori dalam bidang pemasyarakatan dan hukum pidana, tetapi juga memberikan solusi nyata yang dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkotika di Kota Bandar Lampung, mengingat kondisi *Overkapasitas* yang masih menjadi tantangan serius hingga saat ini.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan utama dalam penelitian yang menjelaskan teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah *Overkapasitas* di lembaga pemasyarakatan. Terdapat pandangan-pandangan dari ahli hukum yang membahas tentang hal itu, berikut merupakan penjelasan teori yang dikemukakan;

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan (*crime prevention policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurutny, kebijakan kriminal adalah usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui dua jalur besar yaitu penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana).

1). Upaya Penal (penanggulangan melalui hukum pidana)

Upaya penal adalah sarana formal melalui hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Fokusnya adalah represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah terjadi. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk kriminalisasi, penjatuhan pidana, pemidanaan, serta pelaksanaan pidana (*imprisonment, probation, dan sebagainya*). Namun Barda menekankan bahwa penggunaan hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, artinya digunakan hanya bila sarana lain tidak efektif.¹⁸

2). Upaya Non-Penal (penanggulangan di luar hukum pidana)

Upaya non-penal lebih bersifat preventif dengan menitikberatkan pada usaha menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (*criminogenic factors*). Hal ini mencakup pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta pengendalian faktor lingkungan dan budaya.¹⁹

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan nilai dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat agar benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Tingkat keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sejumlah faktor yang pada dasarnya bersifat netral; faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif, bergantung pada substansinya. Hakikat penegakan hukum sesungguhnya bertumpu pada unsur-unsur lain yang memiliki kemungkinan besar memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum meliputi:

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 42.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 75.

1. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini di batasi oleh Undang-Undang. Faktor hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, serta kelengkapan aturan yang berlaku.
2. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum, misalnya jumlah pegawai, keuangan, dan peralatan yang cukup. Apabila sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, maka kinerja aparat penegak hukum tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga proses penegakan hukum menjadi kurang efektif.
3. Faktor aparat sebagai pelaku utama penegakkan hukum, yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan menentukan keberhasilan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, serta kompetensi aparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Apabila aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang baik dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta tanggung jawab, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Faktor Masyarakat, tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat akan menentukan sejauh mana hukum itu ditaati. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan cenderung mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial.
5. Faktor budaya hukum, mencakup sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, dan harapan yang ada dalam masyarakat. Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, serta pandangan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Apabila budaya hukum dalam masyarakat mendukung penegakan hukum, seperti adanya sikap menghormati hukum dan menjunjung tinggi keadilan, maka pelaksanaan hukum dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat secara luas.²⁰

²⁰ Soerjono, Soekanto, (2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 54-55.

2. Konseptual

Konseptual merupakan bentuk pemaparan mengenai sejumlah konsep tertentu yang saling berhubungan dan memiliki kesamaan makna, yang berkaitan langsung dengan istilah-istilah yang akan menjadi fokus pembahasan atau kajian dalam suatu karya ilmiah.²¹ Pembahasan utama terkait upaya penanggulangan *Overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA akan dianalisis melalui pokok-pokok bahasan tertentu, dengan memberikan batasan pengertian yang relevan dan berkaitan dengan topik tersebut sebagai berikut;

- a. Upaya merupakan bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau lembaga guna memengaruhi atau mengubah suatu keadaan, khususnya dalam ranah sosial dan kelembagaan. Dalam kerangka penegakan hukum, upaya dapat berbentuk kebijakan struktural dan teknis, yang ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.²²
- b. Penanggulangan kejahatan adalah bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang mencakup upaya penal (pidana), non-penal (di luar pidana), maupun gabungan keduanya. Artinya, penanggulangan tidak hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi (represif), tetapi juga melalui pencegahan (preventif) dan rehabilitasi (kuratif).²³
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum Indonesia merupakan tempat untuk menjalankan pidana penjara sekaligus sebagai wadah pembinaan narapidana agar dapat kembali berfungsi sebagai warga masyarakat yang baik. Fungsi ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d. Mengurangi sebagai upaya meminimalkan risiko atau dampak negatif dari suatu peristiwa yang berpotensi merugikan. Mengurangi berarti melakukan tindakan mitigasi agar probabilitas terjadinya risiko maupun besarnya kerugian dapat ditekan sekecil mungkin.²⁴
- e. *Overkapasitas* dipahami sebagai salah satu hambatan terbesar dalam pemasyarakatan modern. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan

²¹ Soerjono, soekanto, (2014), Pengantar penelitian hukum, Jakarta : Universitas Indonesia hlm. 132

²² Soerjono, Soekanto, (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 198–199.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai...Op.Cit*, hlm. 24.

²⁴ Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Harlow: Pearson Education.

program pembinaan, meningkatkan risiko kesehatan, memperburuk tekanan psikologis narapidana, serta mendorong timbulnya konflik dan kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).²⁵

- f. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Dalam konteks hukum Indonesia, narkotika diklasifikasikan berdasarkan risiko penyalahgunaannya dan digunakan baik untuk kepentingan pengobatan, ilmu pengetahuan, maupun secara terbatas untuk penelitian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Narapidana didefinisikan sebagai warga binaan pemasyarakatan yang telah dijatuhi pidana dan menjalani masa tahanan atau hukuman di lembaga pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi secara menyeluruh, skripsi ini disajikan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian pendahuluan dari penulisan skripsi yang mencakup uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah serta ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual yang digunakan, hingga penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pengertian dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai upaya mengurangi *Overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

²⁵ Nasution, Adami Chazawi. (2015). *Penal Policy dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 86–90.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan, mencakup tahapan-tahapan pendekatan terhadap permasalahan, seperti cara memperoleh dan mengelompokkan sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, hingga tahapan analisis data yang dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil analisis secara mendalam terhadap temuan-temuan penelitian yang diperoleh melalui berbagai sumber terkait bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi *Overkapasitas* terhadap narapidana dan apakah faktor penghambat upaya lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi *Overkapasitas* terhadap narapidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkotika kelas IIA dalam mengurangi dampak *Overkapasitas* di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan yang tugasnya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai wadah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua istilah, yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang menjalankan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk penyelidikan maupun usaha.²⁶ Tujuan utama pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana, mengajarkan keterampilan, serta membekali mereka dengan pendidikan yang dapat mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Untuk mempersiapkan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat kembali ke masyarakat dengan baik, narapidana perlu secara teratur dan terencana dibina. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian :

1. Pembinaan Kepribadian meliputi :²⁷
 - a. Pembinaan kesadaran berbangsa.
 - b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - c. Pembinaan kesadaran hukum.
 - d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian meliputi :²⁸
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha yang mandiri.

²⁶ Harahap, Kasmudin. "Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022): 399-406.

²⁷ Dona Raisa Monica dan Diah Gutiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. hlm. 57

²⁸ *Ibid.*

- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman secara fisik, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang berbasis pada humanisme dan keadilan sosial. Proses pembinaan ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan, pendidikan, serta terapi psikososial yang bertujuan untuk mengurangi potensi mereka untuk mengulangi kejahatan setelah masa pidana berakhir. Dengan kata lain, lembaga ini berfungsi sebagai wahana rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan dan pendidikan sosial bagi narapidana agar dapat beradaptasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Landasan utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah UU No. 22/2022, dan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman 1985, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diklasifikasikan menjadi empat kelas, yaitu: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III. Klasifikasi ini didasarkan pada tiga kriteria utama: kapasitas (daya tampung), letak geografis, dan fasilitas kegiatan kerja di dalam lembaga tersebut.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan posisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana serta pemenuhan hak-hak mereka. Definisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan ruang lingkup sistem pemasyarakatan dirumuskan secara eksplisit, berikutan asas (pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan) dan tujuan (melindungi masyarakat dengan membina WBP agar berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab). Rujukan normatif ini menjadi dasar legal bagi peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelayanan, perawatan, pengamanan, dan

²⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gutiniati Maulani, *Op.Cit*, Hlm. 80-85

pemenuhan hak integrasi semuanya relevan untuk strategi penurunan *Overkapasitas* melalui jalur hukum yang sah.

Disamping menjalankan fungsi pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkotika kerap dikendalikan dari balik jeruji, sehingga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi ganda: sebagai tempat rehabilitasi bagi penyalahguna sekaligus sebagai benteng pengendalian peredaran narkotika.³⁰ Oleh karena itu, tugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya menegakkan disiplin internal, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian dalam menutup ruang praktik kriminal di dalam tembok pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengakses hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pembebasan mereka. Hak pembebasan narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaannya. Hak pembebasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengurangan masa pidana melalui remisi, asimilasi, amnesti, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak asasi narapidana. Konsep ini menekankan bahwa narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak fundamental meskipun sedang menjalani pidana.

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkotika, pemberian hak pembebasan memiliki arti strategis dalam mengurangi *Overkapasitas*. Sebagian besar narapidana kasus narkotika menjalani hukuman jangka panjang, sehingga tanpa mekanisme pembebasan akan terjadi akumulasi penghuni yang semakin

³⁰ Sudanto, Anton, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2019), hlm. 102.

padat. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin dkk. menunjukkan bahwa penerapan pembebasan bersyarat dan asimilasi terbukti mampu menekan tingkat kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara signifikan, meskipun di sisi lain masih menyisakan tantangan berupa stigma sosial dan risiko residivisme.³¹

Lebih mendalam mengenai jenis-jenis hak pembebasan narapidana di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada momen tertentu, seperti Hari Kemerdekaan, dengan syarat narapidana berkelakuan baik. Remisi berfungsi sebagai penghargaan atas kepatuhan narapidana dan mendorong disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).³²
2. Amnesti dalam kajian hukum tata negara dipahami sebagai hak prerogatif Presiden untuk menghapuskan akibat hukum pidana terhadap sekelompok orang atau kategori tindak pidana tertentu, yang diberikan demi kepentingan negara, stabilitas politik, atau rekonsiliasi nasional.³³
3. Asimilasi memungkinkan narapidana menjalani sebagian masa pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial. Secara analitis, asimilasi mempercepat reintegrasi sosial dan mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), meski membutuhkan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mencegah risiko pelanggaran.³⁴
4. Pembebasan Bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani dua pertiga masa pidana dengan pengawasan aparat pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat menyeimbangkan aspek kepastian hukum dan reintegrasi sosial, sekaligus menjadi instrumen strategis menekan kepadatan, terutama bagi narapidana narkoba dengan pidana panjang.³⁵
5. Cuti Bersyarat merupakan pemberian cuti sebelum memperoleh Pembebasan Bersyarat penuh, dengan syarat tertentu. Cuti Bersyarat berfungsi sebagai jembatan transisi sosial yang mengurangi risiko kejutan budaya saat narapidana kembali ke masyarakat, meskipun rawan hambatan bila pengawasan eksternal lemah.³⁶

³¹ Syarifuddin, M., & Hidayat, R., "Overkapasitas dan Implementasi Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 215.

³² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Kemenkumham, 2018

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 302–304.

³⁴ Setiyono, A., "Implementasi Program Asimilasi sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana," *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 77.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit*, hlm. 92.

³⁶ Nurcahyo, S., "Cuti Bersyarat sebagai Instrumen Transisi Sosial Narapidana," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 211.

6. Cuti Menjelang Bebas adalah pemberian izin keluar bagi narapidana menjelang berakhirnya masa pidana dan untuk mengurangi beban hunian tanpa mengurangi hak keadilan substantif.³⁷

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya juga perlu memperhatikan pentingnya reintegrasi sosial narapidana pasca-bebas. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib menyiapkan narapidana agar siap kembali ke masyarakat melalui program *aftercare* yang mencakup bimbingan kerja, konseling, dan fasilitasi jaringan sosial.³⁸ Program ini bertujuan untuk mencegah residivisme dan memastikan narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial serta ekonomi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Fungsi ini sejalan dengan standar internasional seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)* yang menekankan bahwa tujuan akhir pidana penjara adalah pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pengurangan. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai institusi perlindungan HAM sekaligus pusat transformasi sosial.

B. Pengertian dan Jenis Narkotika

Narkotika pada konteks hukum dan kesehatan di Indonesia didefinisikan secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan/atau menimbulkan ketergantungan. UU ini juga mengatur penggolongan narkotika (golongan I–III), tujuan pengaturan (misalnya menjamin ketersediaan untuk pelayanan kesehatan, mencegah penyalahgunaan, pemberantasan peredaran gelap, dan menjamin rehabilitasi), serta kerangka sanksi pidana dan upaya rehabilitatif. Pernyataan definisi dan penggolongan ini menjadi landasan utama dalam analisis hukum pidana maupun kebijakan kesehatan seputar narkotika.

³⁷ Handayani, R., *Sistem Pemasyarakatan dan Kebijakan Cuti Menjelang Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2020, hlm. 135.

³⁸ *Ibid*, hlm. 76.

Seperti dijelaskan di atas, jenis narkotika di Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya, seperti golongan I dengan narkotika berbahaya tanpa manfaat medis (heroin, kokain), golongan II dengan manfaat terbatas (morfin), dan golongan III yang relatif aman dan digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan ketat. Penyalahgunaan narkotika melibatkan jaringan pengedaran terorganisir yang sering bersifat lintas negara, sehingga pengendalian peredaran tersebut juga memerlukan koordinasi internasional dan penerapan hukum yang ketat.

Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika sangat luas, meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental, kerusakan hubungan sosial, meningkatnya angka kriminalitas, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Penyalah guna narkoba juga sering terlibat dalam kejahatan untuk mendapatkan barang tersebut, sehingga menjadikan narkotika sebagai permasalahan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan narkotika tidak hanya bersifat represif tetapi juga harus mengedepankan program rehabilitasi dan pencegahan yang melibatkan berbagai sektor, dari hukum, kesehatan, hingga pendidikan dan sosial.³⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan berdasarkan regulasi yang ketat. Namun tantangan utama adalah menyeimbangkan antara aspek penindakan dan program rehabilitasi sehingga penyalah guna dapat pulih dan berperan produktif di masyarakat. Pendekatan hukum pidana yang komprehensif, termasuk penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum yang manusiawi dan efektif.⁴⁰

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengembangkan program edukasi, pencegahan, serta rehabilitasi medis dan sosial yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial pengguna narkotika. Pendekatan rehabilitatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi dampak buruk narkotika dan

³⁹ Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja," *Jurnal Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, Desember 2021, hlm. 405-417.

⁴⁰ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2019, hlm. 1-25

mendukung sistem pemasyarakatan yang humanis. Keterlibatan masyarakat, edukasi berkelanjutan, serta kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan jenis narkotika baru sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas narkoba.⁴¹

Narkotika sebagai fenomena sosial dan hukum memiliki dampak multi-dimensi. Dari sisi hukum pidana, keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bertujuan menyeimbangkan antara aspek pemberantasan dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, mayoritas penyalahguna narkotika tetap dijatuhi pidana penjara, sehingga menambah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sahetapy menyebut fenomena ini sebagai bentuk *overcriminalization*, di mana penggunaan instrumen pidana lebih dominan daripada strategi rehabilitatif.⁴² Akibatnya, kasus narkotika justru menjadi penyumbang terbesar terjadinya *Overkapasitas* di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

Narkotika memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Menurut ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), penyalahgunaan narkotika seringkali berhubungan dengan tingginya angka kriminalitas, penyebaran penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan masalah kesehatan jiwa.⁴³ Oleh karena itu, pendekatan kebijakan pidana modern terhadap narkotika harus mempertimbangkan aspek kesehatan publik, bukan hanya represif. Hal ini menjadi penting mengingat narapidana narkotika bukan hanya pelaku kriminal, tetapi juga korban dari kecanduan yang membutuhkan perawatan dan pemulihan.

Fenomena penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari perspektif hukum pidana, kecenderungan ppidanaan terhadap pelaku narkotika, khususnya pengguna, seringkali tidak sejalan dengan tujuan pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana idealnya bersifat *ultimum remedium* atau digunakan

⁴¹ *Jurnal Hukum Lex Generalis*, "Pendekatan Rehabilitasi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika," Vol. 5 No. 7, 2024, hlm. 45-60

⁴² J.E. Sahetapy, *Narkotika dan Kejahatan: Sebuah Studi Sosio-Kriminologis*, (Surabaya: Lembaga Penerbit Universitas Airlangga, 2013), hlm. 67.

⁴³ Rully Novian, Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., "Strategi Menangani *Overkapasitas* di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya," (Jakarta: ICJR, 2018), hlm. 24.

sebagai upaya terakhir, bukan sebagai instrumen utama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.⁴⁴

Penyalahgunaan narkoba erat kaitannya dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Lemahnya sistem pengawasan distribusi obat, kemiskinan, dan akses yang mudah terhadap narkoba menjadi faktor signifikan yang memicu tingginya angka penyalahgunaan di Indonesia.⁴⁵ Kondisi ini diperparah oleh jaringan peredaran narkoba internasional yang memanfaatkan lemahnya regulasi nasional. Oleh sebab itu, penanganan masalah narkoba tidak bisa semata-mata dengan pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi multi-sektoral yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat.

Kebijakan hukum terhadap narkoba harus memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan berbasis rehabilitasi selaras dengan prinsip HAM, karena menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang perlu dipulihkan, bukan hanya dihukum.⁴⁶ Dengan demikian, paradigma kebijakan narkoba sebaiknya bergeser ke arah *harm reduction* yang menekankan pada pencegahan dampak buruk, pengurangan risiko kesehatan, dan pemulihan sosial, sehingga tujuan keadilan substantif dapat terwujud.

C. Pengertian dan Penyebab Overkapasitas

Overkapasitas merupakan kondisi dimana jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) melebihi kapasitas ideal atau maksimal yang telah ditetapkan. Overkapasitas bukan hanya sekadar permasalahan kuantitatif jumlah narapidana, namun juga berkaitan dengan berkurangnya kualitas pelayanan, keamanan, dan pembinaan narapidana secara optimal. Kondisi ini menjadi masalah klasik yang dihadapi penjara di Indonesia, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkoba yang memiliki tingkat hunian jauh melebihi kapasitas resmi.⁴⁷

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.., Loc. Cit*, hlm. 122.

⁴⁵ Wulandari & Saputra, "Keterbatasan Sarana Penunjang Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2024), hlm. 67.

⁴⁶ Arya Salwa dan Rasji. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, "Pendekatan Rehabilitasi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba," Vol. 5 No. 7, (2024), hlm. 210.

⁴⁷ Santoso, *Op. Cit*, hlm. 112-128

Masalah Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan bukti kegagalan kebijakan pemidanaan yang masih menitikberatkan pada pidana penjara sebagai sanksi utama, padahal sistem pemasyarakatan seharusnya diarahkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.⁴⁸ Menurut Wahyudi, faktor utama penyebab *Overkapasitas* adalah tingginya angka pemidanaan dengan hukuman penjara, rendahnya pemberian hukuman alternatif seperti denda dan kerja sosial, serta lambatnya proses hukum yang menyebabkan tahanan menumpuk. Ditambah lagi dengan penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama kasus narkoba yang mendominasi populasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkoba. Selain itu, regulasi yang belum memadai dan kurangnya fasilitas penunjang menambah beban kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁴⁹

Menurut UNODC, *Overkapasitas* di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi karena ketergantungan berlebihan terhadap pidana penjara, lambannya proses peradilan, serta tidak efektifnya mekanisme pembebasan bersyarat.⁵⁰ Dalam konteks ini, *Overkapasitas* tidak sekadar menjadi masalah administratif, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia karena narapidana ditempatkan dalam kondisi yang tidak layak.

Dampak *Overkapasitas* juga sangat luas, mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan psikologis narapidana. Utami dan Ridwan menegaskan bahwa kepadatan penghuni berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit menular, kekerasan antar narapidana, hingga menurunnya optimalisasi pembinaan.⁵¹ Oleh sebab itu, penyelesaian masalah *Overkapasitas* tidak cukup hanya melalui pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru, melainkan juga harus melalui reformasi kebijakan pemidanaan, peningkatan program rehabilitasi, serta perluasan pidana alternatif berbasis masyarakat.

⁴⁸ Dona Raisa Monica, "Kebijakan Pemidanaan dan Problematika *Overkapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm. 177.

⁴⁹ Wahyudi & Prasetyo, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 11 No. 2, 2024, hlm. 75-92

⁵⁰ UNODC, *Handbook on Strategies to Reduce Overkapasitas in Prisons*, (Vienna: United Nations Publications, 2013), hlm. 7.

⁵¹ Utami & Ridwan, "Dampak *Overkapasitas* Terhadap Kesehatan dan Pembinaan Narapidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 3, (2023), hlm. 89.

Kondisi kelebihan kapasitas menyebabkan hak-hak dasar narapidana seperti pangan, dan ruang gerak tidak terpenuhi secara layak.⁵² Situasi ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk *cruel, inhuman, or degrading treatment*. Oleh karena itu, Overkapasitas harus dipandang bukan semata-mata masalah internal masyarakat, melainkan juga persoalan konstitusional yang menuntut tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga binaan.

Overkapasitas juga menjadi indikator kegagalan sistem penegakan hukum dan pemidanaan yang tidak adaptif. Menurut Ramadhani, masih dominannya hukuman penjara sebagai sanksi utama tanpa pemanfaatan metode alternatif seperti *Community Based Corrections* (CBC) atau rehabilitasi sosial membuat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terus meningkat. Kebijakan hukum yang cenderung represif serta prosedur peradilan yang lambat memperparah kondisi ini dan menimbulkan tekanan berat pada lembaga pemasyarakatan.⁵³

Overkapasitas juga merupakan isu global yang mendapat perhatian serius dari lembaga internasional. Dalam *Handbook on Strategies to Reduce Overcapacity in Prisons*, UNODC menegaskan bahwa negara yang terlalu mengandalkan pidana penjara akan menghadapi masalah struktural, termasuk membengkaknya anggaran negara untuk membiayai kebutuhan dasar narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa Overkapasitas tidak hanya persoalan domestik, tetapi juga indikator keterbelakangan kebijakan pidana dalam mengikuti standar internasional yang menekankan pada keadilan restoratif dan pemidanaan alternatif.⁵⁴

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, Overkapasitas menandakan masih dominannya paradigma *prison oriented policy*. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamja, penumpukan narapidana merupakan dampak dari kebijakan pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada pidana penjara, padahal tersedia instrumen lain

⁵² Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2018), hlm. 45.

⁵³ Ramadhani, *Hukum dan Masyarakat*, Prenadamedia Group, 2025, hlm. 130-145

⁵⁴ UNODC, *Handbook on Strategies to Reduce Overkapasitas in Prisons*, (Vienna: United Nations Publications, 2013), hlm. 19.

seperti denda, kerja sosial, dan pidana bersyarat.⁵⁵ Oleh sebab itu, strategi untuk mengatasi Overkapasitas perlu diarahkan pada pembaruan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis, adaptif, dan menekankan pidana alternatif. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, sistem pemasyarakatan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi, serta mengurangi risiko terjadinya residivisme di masyarakat.

Selain berdampak pada narapidana, Overkapasitas juga menimbulkan tekanan besar bagi petugas pemasyarakatan. Jumlah penghuni yang melampaui kapasitas membuat rasio petugas dengan warga binaan tidak seimbang, sehingga memperburuk pengawasan, memicu praktik maladministrasi, hingga membuka peluang terjadinya pungli dan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut laporan ICJR, kondisi Overkapasitas memperburuk kinerja institusi pemasyarakatan karena sebagian besar sumber daya tersedot hanya untuk menjaga keamanan dasar, bukan pembinaan.⁵⁶ Dalam jangka panjang, situasi ini menurunkan legitimasi lembaga pemasyarakatan di mata publik.

Penanganan Overkapasitas harus dilakukan dengan pendekatan multi-dimensi. Perlu reformasi regulasi yang mengutamakan pemidanaan yang humanis dan rehabilitatif, selain memperkuat fasilitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan kapasitas SDM. Pendekatan *Community Based Corrections* (CBC), pemidanaan alternatif, serta kampanye edukasi hukum dan sosial di masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengurangan Overkapasitas. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, penegak hukum, dan masyarakat serta penggunaan teknologi informasi untuk monitoring merupakan strategi jangka panjang.⁵⁷

Upaya pemerintah untuk mengatasi Overkapasitas telah dilakukan melalui beberapa kebijakan seperti program integrasi sosial, pembebasan bersyarat, remisi, serta pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru. Namun, solusi jangka panjang tidak cukup hanya menambah kapasitas fisik. Reformasi kebijakan pidana

⁵⁵ Hamja, *Op.Cit*, hlm. 216.

⁵⁶ Rully Novian, Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Strategi Menangani Overkapasitas di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: ICJR, 2020), hlm. 32.

⁵⁷ Hamja, *Op.Cit*, hlm. 262-269

yang lebih progresif, penggunaan pidana alternatif, dan pendekatan non-penal berbasis masyarakat harus menjadi prioritas utama. Seperti ditegaskan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, solusi atas Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus dilandaskan pada kebijakan hukum pidana yang holistik dan tidak semata-mata mengandalkan hukuman penjara.⁵⁸

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah salah satu fokus utama dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dalam dua pendekatan utama: penanggulangan penal dan non-penal. Penanggulangan penal mengandalkan hukum pidana sebagai alat untuk mengatasi kejahatan, dengan fokus pada sanksi pidana, baik itu penjara, denda, atau hukuman lain yang dijatuhkan oleh pengadilan. Penanggulangan non-penal, di sisi lain, lebih berfokus pada pencegahan melalui upaya preventif, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan sosial yang dapat mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan berpijak pada pandangan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diatasi semata-mata melalui penerapan hukum pidana. Kejahatan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta kondisi individu pelaku, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berlapis, dengan mengombinasikan instrumen penal dan non-penal sebagai satu kesatuan kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁵⁹

Pendekatan penal diwujudkan melalui penerapan hukum pidana yang menitikberatkan pada proses penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, pendekatan non-penal diarahkan pada upaya

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2020, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit*, hlm. 106

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3–4.

pengecahan melalui kebijakan sosial, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembinaan terhadap individu yang berpotensi melakukan tindak pidana. Dengan demikian, integrasi antara kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu menyentuh akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.⁶⁰

Penanggulangan kejahatan dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang bertujuan tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan. Hoefnagels menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan mencakup tiga elemen utama, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan kejahatan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*), serta upaya memengaruhi pandangan masyarakat melalui kebijakan sosial dan media massa (*influencing views of society*).⁶¹

Sistem pemasyarakatan dalam pidana penjara pada dasarnya dipandang sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila upaya-upaya lain di luar pemidanaan tidak lagi efektif dalam menanggulangi suatu tindak pidana. Konsep ini menegaskan bahwa penggunaan pidana penjara seharusnya tidak dijadikan sebagai pilihan utama dalam setiap perkara, melainkan ditempatkan secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, pembinaan pelaku, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga diarahkan pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.⁶²

Pendekatan penal dalam teori ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana represif yang digunakan setelah terjadinya tindak pidana, melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Namun, pendekatan ini dipandang

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 23.

⁶¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 2019, hlm. 56–57.

⁶² Arief B N, 2008. *Masalah Penegakan...*, *Op.Cit*, hlm. 27.

memiliki keterbatasan apabila tidak diimbangi dengan strategi non-penal, karena pemidanaan semata tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan berulang dan bahkan dapat menimbulkan persoalan baru, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman tidak selalu efektif dalam menekan angka kejahatan berulang (residivisme), terutama apabila tidak disertai upaya perbaikan faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi tindak pidana. Bahkan, dalam praktiknya, ketergantungan yang berlebihan pada pidana penjara dapat memunculkan persoalan struktural baru, seperti meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang berujung pada kondisi kelebihan kapasitas.⁶³

Pendekatan non-penal diarahkan pada langkah-langkah preventif yang bersifat struktural dan kultural, seperti kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, rehabilitasi, serta perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak tahap awal dengan mengatasi akar penyebabnya, sehingga hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir.⁶⁴

Dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia, teori upaya penanggulangan kejahatan menuntut adanya keseimbangan antara aspek represif dan preventif, agar sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Dengan

demikian, kinerja penanggulangan kejahatan tidak diukur semata dari beratnya sanksi pidana, melainkan dari kemampuan sistem hukum dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.⁶⁵

Dalam kerangka pemikiran Prof. Eddy Hiariej, pendekatan korektif dipahami sebagai orientasi pemidanaan yang bertujuan memperbaiki pelaku tindak pidana melalui mekanisme hukum pidana yang berlandaskan rasionalitas dan proporsionalitas. Pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.., Op. Cit.*, hlm. 40–42.

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 148–150.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 113–115.

atas kesalahan (*retribution*), melainkan sebagai sarana koreksi terhadap perilaku menyimpang agar pelaku mampu kembali menyesuaikan diri dengan norma hukum dan norma sosial. Prof. Eddy menekankan bahwa pidana penjara harus ditempatkan secara selektif dan terukur, karena kinerja korektif sangat bergantung pada kualitas pembinaan dan rasionalitas pemidanaan. Dalam konteks ini, korektif berfungsi untuk membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab individual, sehingga pemidanaan memiliki nilai edukatif dan preventif, bukan sekadar represif.

Pendekatan restoratif dalam pemikiran Prof. Eddy Hiariej berangkat dari kritik terhadap model pemidanaan konvensional yang terlalu berfokus pada negara dan pelaku, tetapi mengabaikan kepentingan korban dan kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Keadilan restoratif dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menempatkan kejahatan sebagai konflik sosial yang harus dipulihkan, bukan hanya dilabeli sebagai pelanggaran norma hukum. Prof. Eddy menegaskan bahwa keadilan restoratif menuntut adanya pertanggungjawaban substantif dari pelaku, pemulihan hak dan kerugian korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari *offender centered justice* menuju *victim centered and community oriented justice*, yang lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan.

Pendekatan rehabilitatif, menurut Prof. Eddy Hiariej, menitikberatkan pada pemulihan kapasitas individual pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi struktural, psikologis, atau ketergantungan, seperti tindak pidana narkoba. Dalam pandangan ini, tidak semua pelaku kejahatan layak diperlakukan secara identik dalam kerangka pemidanaan penjara. Prof. Eddy berpandangan bahwa terhadap kategori pelaku tertentu khususnya pengguna narkoba pendekatan rehabilitatif lebih tepat diterapkan dibandingkan pemidanaan penjara, karena tujuan hukum pidana seharusnya tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan individu ke dalam fungsi sosial yang normal. Rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang rasional, humanis, dan efektif untuk mencegah residivisme.

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi komponen utama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di dalam sistem pemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 7 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tugas tidak hanya sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai institusi untuk membina narapidana agar dapat reintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat. Upaya ini penting mengingat kebanyakan narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba membutuhkan pemulihan psikologis dan medis, yang lebih dari sekadar hukuman penjara. Pemberian hak-hak tertentu, seperti pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, memungkinkan narapidana menjalani proses rehabilitasi sambil beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.⁶⁶

Dalam konteks penanggulangan Overkapasitas, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan (Kemenimpas) melalui kebijakan pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi serta program amnesti. Program-program ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kepadatan penghuni di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti minimnya pengawasan dan stigma sosial terhadap mantan narapidana.⁶⁷

Pentingnya kebijakan alternatif terhadap penjara, seperti *Community-Based Corrections* (CBC) atau kerja sosial, juga harus diperhatikan dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini mengedepankan pemidanaan yang berbasis pada masyarakat sebagai alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam mengurangi Overkapasitas serta meningkatkan rehabilitasi sosial narapidana. Hukum pidana yang lebih adaptif dan humanis yang mencakup hukuman alternatif ini sangat relevan mengingat tingginya angka narapidana, khususnya yang terlibat dalam kasus narkoba.⁶⁸

⁶⁶ Handayani, R. (2020). *Sistem Pemasyarakatan dan Kebijakan Cuti Menjelang Bebas di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 85.

⁶⁷ Novian, R., Widodo, S. W. E., & dkk. (2018). "Strategi Menangani Overkapasitas di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya." Jakarta: ICJR, hlm. 110.

⁶⁸ Sahetapy, J. E. (2013). *Op, Cit*, hlm.78.

Pencegahan kejahatan juga tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, serta pemberian akses pendidikan kepada masyarakat berisiko tinggi dapat menurunkan angka kejahatan yang berakar pada kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.⁶⁹ Upaya ini sangat penting sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

E. Faktor – faktor yang Menghambat Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan saling terkait. Kinerja penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor pertama adalah substansi hukum yang mencakup aturan dan norma hukum. Banyak regulasi yang berlaku di Indonesia masih bersifat multitafsir, tidak konsisten, dan tumpang tindih antar aturan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara tepat dan adil. Ketidakjelasan atau kerumitan pasal hukum sering menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menghindari atau menghambat proses hukum.⁷⁰

Faktor kedua adalah struktur hukum, yaitu institusi dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di lapangan, struktur ini sering kali menghadapi kendala serius seperti minimnya integritas, profesionalisme, dan independensi aparat penegak hukum. Praktik korupsi, kolusi, serta politisasi lembaga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun drastis. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya sinkronisasi antara kebijakan penyidikan, penuntutan, dan pembinaan turut menghambat kinerja dalam

⁶⁹ Widodo, S. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 90.

⁷⁰ Mohd. Yusuf DM, dkk., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, Juli 2025, hlm. 711-724.

menyelesaikan perkara secara optimal. Hal ini juga diperparah oleh beban kerja yang tinggi dan prioritas yang tidak merata terhadap berbagai jenis kasus.⁷¹

Faktor ketiga berhubungan dengan keterbatasan tenaga ahli, fasilitas pendukung, teknologi pemantauan, serta dana operasional menghambat kinerja penyidikan dan penuntutan kasus narkoba. Ketika sarana dan prasarana ini belum memadai, proses penegakan hukum menjadi lambat dan kurang optimal sehingga meningkatkan risiko kebocoran dalam proses hukum.⁷² Penanganan kasus narkoba juga memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Birokrasi yang rumit dan lemahnya koordinasi antar lembaga berpotensi menimbulkan duplikasi kerja, lambannya proses hukum, dan pelanggaran prosedur yang melemahkan penegakan hukum.⁷³

Faktor keempat yang sangat signifikan adalah budaya hukum masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran hukum serta kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara informal tanpa melibatkan mekanisme hukum formal dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apabila masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum, maka proses penegakan hukum akan mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.⁷⁴

Budaya hukum masyarakat juga berperan signifikan dalam menghambat penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat hukum formal sering diabaikan, sementara praktik-praktik

⁷¹ Jhon Maizel Imra, dkk., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu," *Lancang KuningiLaw Journal*, Vol. 2 No. 1, Juni 2025, hlm. 1-7.

⁷² Wulandari & Saputra, "Keterbatasan Sarana Penunjang Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2024, hlm. 50-65, Universitas Padjadjaran

⁷³ Sari & Utomo, "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penanganan Kasus Narkoba," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16 No. 1, 2024, hlm. 98-110, Universitas Airlangga.

⁷⁴ Maura Viranti1, Pradipta Larasati, dkk., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023" Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.3, No.2 Mei 2025, hlm. 102

informal seperti suap, kolusi, dan nepotisme masih marak dalam proses penegakan hukum.⁷⁵ Oleh karena itu, reformasi sistem hukum tidak hanya menasar aspek regulasi dan institusional, tetapi juga harus menyentuh dimensi kultural, yakni membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.

Faktor kelima adalah belum jelasnya arah politik hukum yang konsisten. Kebijakan hukum pidana di Indonesia masih sering berubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek, sehingga menghasilkan peraturan yang parsial dan tidak berkesinambungan.⁷⁶ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena regulasi kerap direvisi tanpa kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap kinerja penegakan hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kesulitan menerapkan aturan yang berlaku, sementara masyarakat kehilangan kepercayaan pada stabilitas sistem hukum.

Kendala eksternal lain adapun yang menghambat penegakan hukum meliputi regulasi yang belum sepenuhnya memadai untuk menangani kompleksitas tindak pidana tertentu, misalnya dalam kasus peredaran narkotika jenis baru yang belum diatur lengkap dalam undang-undang. Hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya dukungan masyarakat, serta keterbatasan dana operasional makin memperberat penanganan kasus-kasus pidana. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan narkotika, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada terus berlanjutnya masalah Overkapasitas, peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kesulitan melakukan rehabilitasi secara efektif.⁷⁷

Rendahnya integrasi teknologi dalam penanganan perkara pidana membuat proses hukum masih lambat, berbelit, dan rawan praktik korupsi.⁷⁸ Digitalisasi data perkara, sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik, serta pemanfaatan *artificial intelligence* dalam analisis hukum seharusnya mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, kurangnya infrastruktur digital serta

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, *Op.Cit.*, hlm. 115.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah...*, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁷⁷ Lisa, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Indonesia, *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 297

⁷⁸ Maura Viranti, dkk, *Op.Cit*, hlm. 133.

resistensi dari aparat membuat inovasi hukum sulit diterapkan secara menyeluruh. Hambatan ini pada akhirnya berdampak langsung pada kinerja penegakan hukum, termasuk dalam kasus narkoba yang menjadi penyumbang terbesar Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini diperlukan reformasi yang menyeluruh dan terintegrasi, yang meliputi perbaikan regulasi agar lebih jelas, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial. Penguatan kelembagaan dengan peningkatan integritas, profesionalisme, dan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum wajib dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan dan perbaikan sistem pengawasan serta akuntabilitas. Budaya hukum masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi hukum dan kampanye kesadaran yang masif agar tercipta kesadaran kolektif dalam mendukung supremasi hukum. Sinergi antara aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat perlu dijalin untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, efektif, dan berkeadilan.⁷⁹

⁷⁹ Jhon Maizel Imra, *Op.Cit.* hlm. 28

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memahami secara mendalam upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam menangani permasalahan Overkapasitas. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah.⁸⁰

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini mengombinasikan kajian normatif (aturan hukum tertulis) dengan data empiris (kenyataan yang terjadi di masyarakat), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai optimalisasi kebijakan pemasyarakatan dalam merespons kelebihan kapasitas hunian narapidana.

Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan upaya pengurangan Overkapasitas. Fokus utama adalah meneliti substansi hukum yang menjadi landasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya hak-hak integrasi dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸⁰ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 2.

Pendekatan Yuridis Empiris untuk mengkaji upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengatasi Overkapasitas. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum yang berlaku serta pelaksanaannya secara nyata di lapangan. Pendekatan yuridis empiris sangat relevan karena isu Overkapasitas bukan hanya permasalahan normatif, tetapi juga merupakan persoalan implementatif yang melibatkan interaksi sosial, kebijakan publik, dan hambatan struktural di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pembagian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai realitas empiris di lapangan serta dasar normatif yang melandasi pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan, khususnya dalam menangani Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan kepala instansi di tempat penelitian yang dituju. Data primer ini berguna untuk memperoleh informasi aktual mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam mengatasi kelebihan kapasitas hunian, dan faktor hambatan yang dihadapi.

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasyarakatan dan narkoba), serta bahan sekunder seperti artikel ilmiah, laporan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas)/Kemenkumham, dan hasil penelitian terdahulu tentang Overkapasitas dan sistem pemasyarakatan. Metode studi kepustakaan atau library research

digunakan untuk mengumpulkan dokumen tersebut, yang kemudian digunakan mendukung argumen normatif dan memperkuat kerangka teori mengenai overcapacity dan reformasi pemasyarakatan.

a. Bahan hukum primer

Fokus pada penelitian dan kaitannya yang mengedepankan studi kasus, maka cakupan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi PP No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, PP No. 28 Tahun 2006 perubahan atas PP No 32 Tahun 1999, buku literatur hukum pidana, narkoba dan pemasyarakatan, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan resmi dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta literatur lain yang mendukung analisis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang membantu memperjelas dan menerangkan istilah, konsep, dan konteks hukum agar lebih mudah dimengerti oleh siapa saja, baik pembuat kebijakan, akademisi, maupun masyarakat luas.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa narasumber tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni terkait upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mengurangi Overkapasitas. Adapun narasumber yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung	1 Orang
2. Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	1 Orang
3. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	1 Orang
4. Tim Assesment Terpadu BNNP Lampung	1 Orang
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 Orang</u> +
Jumlah	5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara mendalam, dengan daftar pertanyaan terbuka yang dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika informasi yang muncul selama proses wawancara. Peneliti juga melakukan kunjungan langsung terhadap kondisi Lembaga Pemasarakatan (Lapas), seperti tingkat hunian, fasilitas pembinaan, dan pelaksanaan program-program kemandirian yang dilakukan narapidana. Kunjungan langsung dilakukan untuk memperkuat validitas data dari wawancara serta memberikan gambaran nyata terhadap situasi di lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah, serta dokumen lain dari Ditjen Pemasarakatan, jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel penelitian, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan sistem pemasarakatan dan persoalan Overkapasitas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengumpulan data selesai dilakukan, setelahnya proses pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Penyusunan data: proses mengumpulkan dan mengorganisir data sesuai urutan atau pokok bahasan tertentu untuk memudahkan pengolahan dan analisis.
2. Klasifikasi data: tahap pengelompokan data ke dalam kategori atau golongan berdasarkan kesamaan karakteristik agar lebih teratur dan mudah dianalisis.
3. Sistematisasi data: penyusunan data secara teratur dan berurutan berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, sehingga data tersebut tersaji dengan rapi dan logis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat sosial-yuridis, yang menuntut pemahaman menyeluruh terhadap kondisi empirik di lapangan dan perbandingannya dengan norma hukum yang berlaku.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam menguraangi overkapasitas terhadap narapidana pada prinsipnya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat kepadatan penghuni melalui kebijakan yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan. Upaya tersebut antara lain melalui pemberian hak integrasi narapidana seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelaksanaan asimilasi, mutasi narapidana antar lembaga pemasyarakatan, serta pemberian amnesti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga menjalin koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan narapidana yang menjalani reintegrasi sosial di masyarakat. Penerapan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika serta dorongan terhadap alternatif pemidanaan di luar pidana penjara turut menjadi bagian dari strategi pengurangan overkapasitas. Dengan demikian, upaya pengurangan kepadatan penghuni tidak hanya dilakukan melalui langkah administratif, tetapi juga melalui pendekatan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana.
2. Faktor yang mempengaruhi upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dalam mengurangi overkapasitas terhadap narapidana dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pertama, faktor substansi hukum, yaitu masih dominannya pidana penjara dalam perkara narkotika serta belum optimalnya penerapan alternatif pemidanaan dan

rehabilitasi. Selain itu, persyaratan administratif dan substantif yang ketat menyebabkan tidak semua narapidana dapat memperoleh hak integrasi sehingga pengurangan jumlah penghuni berjalan lambat. Kedua, faktor penegak hukum dan kelembagaan, berupa keterbatasan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan serta proses peradilan yang panjang dan tingginya penggunaan penahanan pra-adjudikasi yang terus menambah jumlah penghuni Lapas. Ketiga, faktor perilaku narapidana dan dukungan sosial, seperti pelanggaran syarat pembebasan bersyarat, ketidakpatuhan wajib lapor, serta ketiadaan penjamin yang menghambat proses reintegrasi sosial. Keempat, faktor budaya hukum masyarakat, yaitu masih kuatnya pandangan represif yang mengutamakan pidana penjara serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dalam penelitian ini penulis dapat menyarankan:

1. Optimalisasi penerapan hak integrasi narapidana perlu dilakukan secara lebih progresif, dan transparan, khususnya bagi narapidana kasus narkoba yang tergolong pengguna dan bukan pelaku peredaran, sehingga hak pembebasan dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menekan kepadatan hunian. Pendekatan rehabilitatif harus diperkuat dan diprioritaskan, rehabilitasi medis dan sosial seharusnya dijadikan alternatif utama pengurangan pidana penjara, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana. Peningkatan koordinasi lintas subsistem peradilan pidana perlu diperkuat, khususnya antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kejaksaan, dan Pengadilan, agar pelaksanaan program integrasi sosial tidak terhambat secara administratif dan dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan masa pidana narapidana. Penguatan kebijakan non-penal berbasis reintegrasi sosial, seperti pengembangan program asimilasi berbasis masyarakat (*community based corrections*), perlu diperluas sebagai strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan pada pidana penjara dan mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara struktural.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemasyarakatan perlu segera dilakukan, baik melalui penambahan jumlah petugas maupun peningkatan kompetensi dalam bidang rehabilitasi, pembinaan, dan manajemen risiko narapidana. Perbaikan sarana dan prasarana pemasyarakatan harus disertai dengan kebijakan pengurangan penghuni, agar pembangunan fisik tidak menjadi solusi semu yang justru memperpanjang paradigma prison oriented dalam sistem pidana. Kemudian, perubahan budaya hukum aparat penegak hukum perlu didorong melalui pelatihan dan penguatan pemahaman tentang tujuan pemasyarakatan, hak asasi manusia, serta pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemenjaraan. Serta, penguatan peran masyarakat dan keluarga dalam proses reintegrasi sosial narapidana juga perlu ditingkatkan, guna mengurangi stigma sosial dan mencegah residivisme, sehingga program pembebasan bersyarat dan asimilasi dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2015) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Dwidjaja, Prijatno. (2016) "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia", Bandung: Refika Aditama
- Hamja. (2024) "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab *Overkapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 53 No.3, Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
- Handayani, R. (2020) *Sistem Pemasyarakatan dan Kebijakan Cuti Menjelang Bebas di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.
- Hoefnagels, G. Peter. (2019) *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Moeljono, T. (2019). *Analisis Pemasyarakatan: Perspektif Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. (2018) *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura, Bandar Lampung,
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Nasution, Adami Chazawi. (2015). *Penal Policy dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- (2020), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

- Novian, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. (2018) "Strategi Menangani *Overkapasitas* di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya," (Jakarta: ICJR)
- Priyatno, Dwidja *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Ramadhani. (2025) *Hukum dan Masyarakat*, Prenadamedia Group. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management*(14th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Sahetapy, J.E. (2013). *Narkotika dan Kejahatan: Sebuah Studi Sosio-Kriminologis*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga
- Santoso. (2023) *Manajemen Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers
- Soedarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- ,(2016). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2014), Pengantar penelitian hukum, Jakarta : Universitas Indonesia.
- (2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta PT Rajagrafindo Persada.
- (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudanto, Anton, (2019) "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surdayono dan Natangsa Surbakti. (2017), *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widodo, S. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Jaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang Nomor 22 tahun 2022 tetang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Artikel/Jurnal

- Aditia Arief Firmanto, "Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi" *jurnal keadilan progresif*, vol 10 no. 2 (2021).
- Ahmad Danial Abdullah dkk., "Efektivitas Pemidanaan Non-Penjara dalam Mengurangi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia," *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 7 No. 2 (2025).
- Ari & Ridwan, "Dampak *Overkapasitas* Terhadap Kesehatan dan Pembinaan Narapidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No.3, 2023.
- Arya Salwa dan Rasji, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, "Pendekatan Rehabilitasi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika," Vol. 5 No. 7, 2024.
- Carissa Nuramallia Prihatna dan Beniharmoni Harefa, Application of Community Service Sentences After Enactment of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (national criminal code). *Ajudikasi :iJurnalIlmuiHukum*, 9(2), (2025).
- Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah Tahanan Negara", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2018)
- Diah Pudjiastuti dkk., "Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.9 No.1, 2025.
- Dona Raisa Monica dkk., "Social Reintegration of Inmates Through Right to Parole," *International Journal of Religion*, Vol. 5 No. 11, 2024.
- Dona Raisa Monica, "Kebijakan Pemidanaan dan Problematika *Overkapasitas* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.
- Doris Rahmat dkk., *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Dumaev Fayzullokhon Suvankhanovich, *The Concept Of Amnesty Act And Its Difference From Pardon*, *Global Scientific Review*, Vol. 21, 2023, hlm. 16-19 (SciRev Publ.).
- Eling Sinta & Ade Kosasih, *Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus ...*, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2, (2025).
- Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja," *Jurnal Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, Desember 2021.

- Hamja, H. Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 34 No. 1, (2022).
- Harahap, Kasmudin. "Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga permasyarakatan." *Jurnal Education and development* 10.1 (2022).
- Jhon Maizel Imra, dkk., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu," *Lancang Kuning Law Journal*, Vol. 2 No. 1, Juni 2025.
- Keisya Salsabila dkk., "Penerapan Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Penologi sebagai Solusi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 No. 12 (2025).
- Kholiq, Abdul, Arief, Barda Nawawi, & Soponyono, Eko, Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 11(1), (2021)
- Lisa, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Indonesia, Tathohi : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- M. Fadhil, "Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2020).
- Maura Viranti1 , Pradipta Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023" Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.3, No.2 Mei 2025.
- Michael Jonathan dan Wilma Silalahi, Pidana Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Konseptual Dan Implementasi, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.24,
- Mohammad Shafiq Mandozai & Amanullah Zadrán, *Characteristics and Effects of Amnesty and Pardon, Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 2, Juli 2025.
- Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2025).

- Muhammad Farhan Nasyt, Mitro Subroto, Dampaki Overkapasitas bagi Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, *Jurnal Imiah muqoddimah*, Vol 7, No. 3, November 2023.
- Nevey Varida Ariani, Yusramizza M. I. Yusof, et al., *Reforming Indonesia's Drug Sentencing Law: Normative, Comparative and Restorative Justice Perspectives*, *Journal of Cultural Analysis and Social Change* 10(2): 3301-3313, Nov. 19, 2025
- Ni Komang Sutrisni, & I Nengah Susrama. konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana melalui sistem kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 5 No. 2. (2023).
- Novian, R., Widodo, S. W. E., & dkk. (2018). "Strategi Menangani Overkapasitas di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya." Jakarta: ICJR.
- Nur Sri Maryam Dm, *Penghapusan Tindak Pidana melalui Abolisi dan Amnesti: Implikasi Yuridis ...*, *Al-Muqaranah*, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Nurchahyo, S., "Cuti Bersyarat sebagai Instrumen Transisi Sosial Narapidana," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Rabbisulyani & Ryan Ramdani, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti," Vol. 4 No. 2 (2025).
- Rabbisulyani & Ryan Ramdani, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti," Vol. 4 No. 2 (2025).
- Rikardo Nababan & Muhammad Ridwan Lubis, "Legal Review of Criminal Prison and Rehabilitation for Narcotics Abuse Addicts," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2025).
- Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra & Santrawan Paparang, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 4 (2025).
- Rully Novian, Supriyadi Widodo Eddyono, dkk "Strategi Menangani Overkapasitas di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya" *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Februari 2020.
- Sade Nila Pradha, Tinuk Dwi Cahyani & Haris Tofly, *Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Amnesti pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4 No.4, (2026).
- Sari & Utomo, "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penanganan Kasus Narkotika," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16 No. 1, 2024, Universitas Airlangga.

- Setiyono, A., "Implementasi Program Asimilasi sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana," *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Siti Hidayah & Aris Setyo Nugroho, *Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural, Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, (2025).
- Sri Ety Prihartiningsih, "Implementasi of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Balai Pemasyarakatan (Bapas) Class Semarang" Vol 2 No. 11, 2023.
- Syarifuddin, M., & Hidayat, R., "Overkapasitas dan Implementasi Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2022.
- Utami & Ridwan, "Dampak Overkapasitas Terhadap Kesehatan dan Pembinaan Narapidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No.3, 2023.
- Violina, Yurike, & Wibowo, Padmono, (2021). Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuam Sosial*, 8(1)
- Wahyudi & Prasetyo, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 11 No. 2, 2024.
- Wulandari & Saputra, "Keterbatasan Sarana Penunjang Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2024 Universitas Padjadjaran.
- Y. Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Amnesti dan Abolisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Education and Development*, Vol. 13 No. 3 (September 2025).
- Yosep & Nadya Shalestia Putri, "Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2025.

D. Website/ Sumber Lain

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Hak Integrasi Narapidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) [https://sdppublik.DirektoratJendralPemasyarakatan\(Ditjenpas\).go.id/](https://sdppublik.DirektoratJendralPemasyarakatan(Ditjenpas).go.id/) diakses pada 20 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Ari Julio, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika kelas IIA Bandar Lampung, 10 Desember 2025.

Hasil Wawancara Dengan Ayu Ziliza Hiknarosa, Staff Analisis Intelijen Badan Narkotika Lampung, 22 Desember 2025.

Hasil Wawancara Dengan Erna Dewi, Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, 23 Desember 2025.

Hasil Wawancara Dengan Herlangga, Staff Pelayanan dan Pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Lampung, 12 Desember 2025

Hasil Wawancara Dengan Marisa Agistia, Staff Registrator Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 18 Desember 2025.

[https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/918599/menteri-imipas-perlawanan-oknum-narapidana-sebabkan-kerusuhan-di-Lembaga-Pemasyarakatan \(Lapas\)-narkotika-muara-beliti?](https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/918599/menteri-imipas-perlawanan-oknum-narapidana-sebabkan-kerusuhan-di-Lembaga-Pemasyarakatan-(Lapas)-narkotika-muara-beliti?) Diakses 20 September 2025

https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-dasar-hukum-mekanisme-pemindahan-dan-pertukaran-narapidana-wni-t67ac7197c9737/?utm_source=chatgpt.com

Diakses pada 13 Januari 2026

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Kemenkumham, 2018.

Silmy Karim, berbagai wawancara <https://news.okezone.com/amp/2025/09/16/337/3170167/total-warga-binaan-di-indonesia-berjumlah-280-ribu-orang-52-persen-kasus-narkoba> diakses pada 20 September 2025

UNODC. (2013). *Handbook on Strategies to Reduce Overkapasitas in Prisons*. Vienna: United Nations Publications.